



PUTUSAN

Nomor 767/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: IRVAN DANUARTA ALIAS IRVAN;
Tempat lahir	: Lohsari;
Umur / tanggal lahir	: 22 Tahun / 13 Maret 1996;
Jenis kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Khamdani Lohsari I Timur Desa Perlabian Kec Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan.
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/14/III/2017/Reskrim tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;

Surat Perpanjangan Penangkapan tanggal 24 Maret 2017 Nomor : SP-Kap/14.a/III/2017/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 767/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 s/d tanggal 22 September 2017;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 September 2017 s/d tanggal 22 Oktober 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan 18 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 767/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 30 Oktober 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 453/.Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-23/Euh.2?05/2017 tanggal 29 Mei 2017 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa IRVAN DANUARTA ALIAS IRVAN dan Jefry (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jalan Sadewo Dusun Lohsari 1 Desa Kampung Parlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib di Saksi Yusri bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro BK 4600 JM yang datang dari arah Rantau Prapat yang memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Yusri bersama anggota kepolisian lainnya dengan mengendarai sepeda motor menuju arah simpang Parlabian dan sekitar pukul 20.00 Wib tepatnya di Jalan Sadewo Dusun Lohsari 1 Desa Kampung Parlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan melihat Terdakwa dan Sdr. Jefri (DPO) yang datang dari arah berlawanan (dari arah Rantau Prapat), selanjutnya menindak lanjuti informasi

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 767/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Yusri bersama dengan anggota kepolisian lainnya melihat ciri ciri yang diinformasikan tersebut kemudian langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh dipinngir jalan kemudian Terdakwa dan Sdr. Jefri (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Yusri dan anggota kepolisian lainnya, setelah berhasil menangkap Terdakwa diperiksa dan dilakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nomor Polisi BK 4600 JM, ditemukan dibawah sepeda motor Terdakwa, selanjutnya setelah ditanyakan terdawa menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah miliknya dan Sdr. Jefri (DPO) yang di perolehnya dari Sdr. Tuying (DPO) dengan cara membeli patungan dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Jefri (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika yang Terdakwa beli bersama Sdr. Jefri (DPO) seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibelinya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 di depan SPBU Desa N 8 Kecamatan Bilah Hulu Kabupatean Labuhanbatu tepatnya di pinggir jalan lintas Sumatera dengan maksud digunakannya sendiri. Selanjutnya karena Terdakwa tidak memiliki ijin membeli Narkotika Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolsek guna peroses Hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab: 3593/NNF/2017 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 03 April 2017 yang ditanda tangani Dra. Melta Tarigan . AKBP/Nrp 63100830 yang pada pokoknya barang bukti milik Terdakwa IRVAN DANUARTA ALIAS IRVAN Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa IRVAN DANUARTA ALIAS IRVAN dan Jefry (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jalan Sadewo Dusun

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 767/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lohsari 1 Desa Kampung Parlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib di Saksi Yusri bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro BK 4600 JM yang datang dari arah Rantau Prapat yang memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Yusri bersama anggota kepolisian lainnya dengan mengendarai sepeda motor menuju arah simpang Parlabian dan sekitar pukul 20.00 Wib tepatnya di Jalan Sadewo Dusun Lohsari 1 Desa Kampung Parlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan melihat Terdakwa dan Sdr. Jefri (DPO) yang datang dari arah berlawanan (dari arah Rantau Prapat), selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saksi Yusri bersama dengan anggota kepolisian lainnya melihat ciri cicri yang diinformasikan tersebut kemudian langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh dipinggir jalan kemudian Terdakwa dan Sdr. Jefri (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Yusri dan anggota kepolisian lainnya, setelah berhasil menangkap Terdakwa diperiksa dan dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nomor Polisi BK 4600 JM, ditemukan dibawah sepeda motor Terdakwa, selanjutnya setelah ditanyakan terdawa menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah miliknya dan Sdr. Jefri (DPO) yang di perolehnya dari Sdr. Tuying (DPO) dengan cara membeli patungan dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Jefri (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika yang Terdakwa beli bersama Sdr. Jefri (DPO) seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibelinya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 di depan SPBU Desa N 8 Kecamatan Bilah Hulu Kabupatean Labuhanbatu tepatnya di pinggir jalan lintas Sumatera dengan maksud digunakannya sendiri;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 767/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya karena Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan dan menguasai Narkotika Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolsek guna peroses Hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab: 3593/NNF/2017 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 03 April 2017 yang ditanda tangani Dra. Melta Tarigan . AKBP/Nrp 63100830 yang pada pokoknya barang bukti milik Terdakwa IRVAN DANUARTA ALIAS IRVAN Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-uandang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-23/Euh.2?05/2017 tanggal 29 Mei 2017 tertanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa IRVAN DANUARTA ALIAS IRVAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa IRVAN DANUARTA ALIAS IVRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BK 4600 JM warna hitam les putih berikut kunci kontak sp. Motor;
Dikembalikan kepada Yang Berhak;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 767/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 453/Pid Sus/2017/PN Rap tanggal 14 September 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Danuarta Alias Irvan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana tidak dakuakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BK 4600 JM warna hitam les putih berikut kunci kontak sepeda motor;
Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 453/Pid Sus/2017/PN Rap tanggal 14 September 2017 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 148/Akta.Pid/2017/PN Rap tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 28 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 453/Pid Sus/2017/PN Rap tanggal 14 September 2017 tersebut,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 767/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 148/Akta.Pid/2017/PN Rap tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Bandingtanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam upaya bandingannya tidak mengajukan Risalah Memori Banding dan tidak pula mengajukan Risalah Kontra memori Banding terhadap Kontra Memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 20 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 September 2017 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Pemberitahun Risalah Memori Banding tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan - keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 453/Pid Sus/2017/PN Rap tanggal 14 September 2017 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntutnnt Umum berpendapat bahwa putusan Rantau Prapat Nomor : 453/Pid Sus/2017/PN Rap tanggal 14 September 2017 telah tepat dan benar;
2. Bahwa Terdakwa Irvan Danuarta alias Irvan telah mengakui perbuatannya dan membenarkan semua dakwaan dari Penuntut Umum;
3. Bahwa Jaksa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap perbuatannya;
4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima banding dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa IRVAN DANUARTA Alias IRVAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara serta dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 14 September 2017;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 767/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan surat untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 453/Pid Sus/2017/PN Rap tanggal 14 September 2017 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 453/Pid Sus/2017/PN Rap tanggal 14 September 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang termuat didalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan kedua yaitu Terdakwa bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, karena penjatuhan pidana yang terlalu berat kepada Terdakwa tidak sebanding dengan kesalahannya yang hanya memiliki sabu sebanyak 0,08 gram yang lebih berhubungan dengan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan oleh karena itu penjatuhan pidananya harus diperingan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 767/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 453/Pid Sus/2017/PN Rap tanggal 14 September 2017 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah keberannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 453/Pid Sus/2017/PN Rap tanggal 14 September 2017, yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang terlalu ringan dan tidak memenuhi lamanya pemidanaan sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 14 September 2017, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, untuk itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka para terdakwa masing-masing harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 767/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 453/Pid Sus/2017/PN Rap tanggal 14 September 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapannya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN DANUARTA ALIAS IRVAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BK 4600 JM warna hitam les putih berikut kunci kontak sepeda motor;
Dikembalikan kepada yang berhak.
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 November 2017 oleh kami SABUNGAN PARHUSIP, SH MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIUN SAILAN, SH MH dan BINSAR SIREGAR, SH M Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh JOHORLAN DONGORAN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 767/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DALIUN SAILAN, SH MH

SABUNGAN PARHUSIP, SH MH

2. BINSAR SIREGAR, SH M Hum

Panitera Pengganti,

JOHORLAN DONGORAN, SH